



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**

Jln.Jend. Ahmad Yani, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan  
Telepon (0414) 22108, Website : [pmptsptk.kepselyarkab.go.id](http://pmptsptk.kepselyarkab.go.id), email: [pmptspseyalar@gmail.com](mailto:pmptspseyalar@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPULAUAN SELAYAR  
Nomor : 06/II/2024/DPMPTSP**

**TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER  
ATAS NAMA dr. AFRIDIAN FITRIANI  
BERALAMAT PRAKTEK DI UPTD PUSKESMAS PASIMARANNU**

Menimbang:       : a. berdasarkan Surat Keterangan Terakhir Bertugas dari Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 0.447/256/SDK/II/2024, tanggal 05 Februari 2024 an. dr. AFRIDIAN FITRIANI, alamat praktek UPTD PUSKESMAS PASIMARANNU, sehingga tidak lagi melakukan pelayanan di UPTD PUSKESMAS PASIMARANNU ;  
b. bahwa untuk maksud point a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepulauan Selayar tentang an. dr. AFRIDIAN FITRIANI beralamat praktek di UPTD PUSKESMAS PASIMARANNU.

Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);  
3. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Surat Izin Praktek Nomor: 0269/IUK-SIPD/VII/2022/DISPMPTSP atas nama dr. AFRIDIAN FITRIANI beralamat praktek di UPTD PUSKESMAS PASIMARANNU.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 6 Februari 2024

Kepala Dinas

^

**Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19660507 198603 1 022